

ABSTRAK

Dalam melakukan suatu kewenangan atau tindakan seorang polisi dibekali dengan adanya suatu tindakan dan juga kewenangan. Oleh karena itu seorang polisi disini akan mengemban tanggungjawab yang cukup besar dalam menjaga suatu ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya ini seorang polisi harus menjalankannya dengan sikap profesional dan penuh dengan rasa keadilan, bukan dengan arogan atau dengan kesewenang-wenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan atau kewenangan seorang anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan undang-undang serta aturan yang berlaku sehingga menimbulkan korban, dan bagaimanakah pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara normative Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang itu merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Maka dari itu penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur, akan merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Batasan-batasan kewenangan atau tindakan aparat kepolisian perlu dan diwajibkan untuk mengetahui terkait dengan kode etik atau etika profesi kepolisian, karena dengan adanya hal ini sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap baik dan buruknya pelaksanaan kewenangan maupun tindakan aparat kepolisian. (2) Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa perbuatan tersebut karena kealpaannya dan telah menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Saran bagi Aparat Kepolisian adalah harus lebih berhati-hati dan selalu mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain. Dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian ini tujuannya adalah agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya, sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan dapat terciptanya hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakatnya.

Kata kunci : Penggunaan Senjata Api, Pidana, Aparat Kepolisian.

ABSTRACT

In exercising an authority or action, a police officer is equipped with an action and also authority. Therefore, a policeman here will carry a large enough responsibility in maintaining order in the community. In exercising this authority, a police officer must perform it professionally and with a sense of justice, not arrogantly or arbitrarily. This study aims to determine the action or authority of a police officer that is not in accordance with the applicable laws and regulations, causing victims, and how to account for his actions.

This research method uses a normative problem approach. Normative research is research conducted by examining library materials, especially legislation and legal literature related to the police. The results of this study indicate that: (1) Police officers who use violence and firearms are incompatible with the police. the procedures stipulated in this law constitute acts that violate human rights. Therefore, the use of firearms by police officers that is not in accordance with procedures will damage the integrity of the entire law enforcement organization. The limitations of the authority or actions of the police apparatus are necessary and obliged to know about the code of ethics or professional ethics of the police, because this is very important and has a great influence on the good and bad implementation of the powers and actions of the police apparatus. (2) The criminal responsibility for negligence or negligence imposed by the police apparatus is based on Article 359 of the Criminal Code, it is proven that the act is due to negligence and has caused another person to die and is punishable by five years imprisonment or a maximum imprisonment of one year.

Suggestions for the Police are to be more careful and always obey every regulation in carrying out their duties and obligations, not to violate the rights of others. The establishment of a national law that regulates the procedures for the use of force and firearms by the police apparatus is intended so that police officers do not arbitrarily use the powers given to them, so that human rights can be upheld and harmonious relations can be created between officials. the police and the community.

Keywords: Use of Firearms, Criminal, Police.

MOTTO

***RESTU ORANG TUA YANG DI IRINGI DENGAN SEBUAH KEIKHLASAN,
ISTIQOMAH DAN USAHA MERUPAKAN KUNCI DARI SEBUAH
KEBERHASILAN***

HALAMAN PERSEMBAHAN

***SKIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA
YAITU ABAH DAN IBUK TERCINTA***

***KARENA TANPA MEREKA BERDUA SAYA TIDAK AKAN BISA JADI
ORANG YANG KUAT DAN SELALU SABAR DALAM MENGHADAPI
SUATU MASALAH. TERIMAKASIH ATAS SEMUA PENGORBANAN
NASEHAT DAN DOA YANG TIADA HENTI***

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG BERLEBIHAN OLEH APARAT KEPOISIAN”**.. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati serta rasa hormat penulis mengungkapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada sang penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Kedua orang tua saya yaitu ibu Sumaiyah dan ayah saya yaitu H. Sunaryo serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan juga dukungannya.
3. Kementerian riset dan teknologi serta pendidikan tinggi yang telah memberikan beasiswa bidikmisi pada penulis hingga masa studi ini selesai.
4. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
5. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ahmad Agus Ramdlani S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji dan Tolib Effendi..S.H., M.H selaku anggota penguji pada waktu sidang skripsi.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa studi.
9. Senior, alumni, dan juga teman seperjuangan dalam UKM-FH Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu.
10. Teman-teman seperjuangan di UKM-FH Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana.
11. Keluarga saya yang saya cintai Ilma, Hani, Kak Udin, Bu Robek, Kiki', Ibad, bak ria, bak vian, mas novan dan mas agung.
12. Orang yang selalu menyemangati dan mendampingi saya, Terimakasih banyak buat Triyas ayu hadi.

13. Teman-teman yang sangat membantu saya dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan ini yaitu, Mas gatot/Adi, Rizal Alfaritzi, Zumrotul F, M. Isnainur, Dwi Enggar P, Yuni Dwi S, Arfi Ardiansyah, Nuril H, Alif nur F, Irma mamu, Endah W, Nurul Fatihah, Prisel, Linda D, M Syahfudin, Firdaus W, Anita L, Mbak Amel, Kak Ramdhan, Kak Faisal, Nurul Huda, M.Najib, P.yudatama, Andre saifullah, dan Boy santoso.
14. Teman-teman di kampung halaman, M. Syukron, M. Fajar, Hamim As'ary, Umar Romadhan, Agus Mulyadi, Ali wafa, M. Suprianto, M. hosen, Moham S, Jimmy, A. Tony, M. Aripin, S. Rian, Diki K.
15. Teman SMA yaitu, M. Jinan, Samsul Hadi, Roizulham, Roy Hanafi, Ra Ulhaq, Faishol, M amin, Jalalluddin dan Syahrul Adim.

Harapan terakhir penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bangkalan 21 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode penelitian	10

BAB II TINJAUAN UMUM PERIHAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMBAHASAN MENGENAI KEWENANGAN POLISI DALAM MENEMBAK DAN MENGGUNAKAN SENJATA API

2.1. Tinjauan Umum Pertanggung jawaban Pidana	14
2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	14
2.1.2 Pengertian Kesalahan Dalam Pandangan Hukum	18
2.2. TinjauanTindak Pidana Dn Kualifikasi Delik Pidana.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dan Tindakan Aparat Kepolisian.....	34
2.3.1 Pengerian Aparat Kepolisian RI	34
2.3.2 Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian	36
2.3.3 Penggunaan Senjata Api.....	41

BAB III ANALISIS TINDAKAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG BERLEBIHAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN	
3.1. Kualifikasi Delik Pidana Terhadap Tindakan Penggunaan senjata api yang berlebihan	52
3.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Sesuai Dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI	57
3.2.1 Tindakan Tembak Mati Ditempat Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum dan Aturan Yang Berlaku.....	60
3.2.3 Pemberlakuan Tembak Ditempat Terhadap Tersangka.....	63
3.2.3 Tindakan Aparat Kepolisian Setelah Melakukan Tembak Mati Ditempat.....	65
3.2.4 Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian Yang Tidak Sesuai Prosedur Dalam Melakukan Kewenangan Untuk Menembak.....	67
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
BIODATA PENULIS.....	81